



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai kewenangan:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah;
- b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah;
- c. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- e. penerbitan rekomendasi teknis izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- f. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
- g. pembinaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
- h. melakukan penarikan retribusi makam dan limbah air;
- i. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan; dan
- j. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana, sarana dan utilitas tingkat kemampuan kecil.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, dan Program Penatagunaan Tanah;
- b. penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan penataan kawasan permukiman kumuh;
- c. penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin;
- d. pengaturan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemakaman;
- e. peningkatan kualitas prasarana dan sarana lingkungan perkotaan dan lingkungan perumahan serta pemakaman;
- f. melakukan penarikan retribusi makam;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perumahan rakyat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan konsep perumusan kebijakan teknis di bidang penyehatan lingkungan, pengembangan dan pengelolaan air minum bersih, penataan sistem drainase di lingkungan kawasan permukiman dan pengembangan infrastruktur di kawasan strategis;
- b. penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bimbingan teknis penyehatan lingkungan, pengembangan dan pengelolaan air minum bersih, penataan sistem drainase di kawasan permukiman dan pengembangan infrastruktur di kawasan strategis;
- c. pengawasan, pengendalian dan pengembangan pelaksanaan pembangunan di bidang penyehatan lingkungan, pengembangan dan pengelolaan air minum bersih, penataan sistem drainase di kawasan strategis;
- d. pelaksanaan perbaikan, pengaturan, pemeliharaan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan, pengembangan dan pengelolaan air minum bersih, penataan sistem drainase di kawasan permukiman dan pengembangan infrastruktur kawasan strategis;
- e. melakukan penarikan retribusi limbah air;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Kawasan Permukiman; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
 - b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama;
 - c. Penata Pertanahan Ahli Muda;
 - d. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda;
 - e. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama;
 - f. Teknik Penataan Ruang Ahli Pertama; dan
 - g. Jabatan Fungsional lain sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Sub Koordinator dari Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan dan Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama, maka Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Sub Koordinator dari Pejabat Fungsional lain, berdasarkan pertimbangan integritas, kemampuan, loyalitas dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 41